**MODUL KULIAH ONLINE SESI 5 HUKUM PIDANA EKONOMI**

**HUKUM PERBANKAN;**

**Oleh : Endik Wahyudi SH.MH**

1. **Sejarah Perbankan di Indonesia.**

Untuk meringkas sejarah perkembangan perbankan di Indonesia, maka saya akan membaginya kedalam beberapa fase perkembangan, yang *pertama* adalah Masa sebelum kemerdekaan, *kedua* adalah Masa Orde Lama, *ketiga* adalah Masa Orde Baru, dan *keempat* adalah Masa Reformarsi atau pasca Reformasi. Sedangkan secara keseluruhan dalam modul ini akan disampaikan mengenai: 1. Sejarah Perbankan Di Indonesia, 2.Pengertian Perbankan, 3. Asas-Asas Perbankan. 4. Pengertian Bank; dan 5. Hubungan Hukum Antara Nasabah dengan Bank.

1. **MASA SEBELUM KEMERDEKAAN**

Perkembangan Perbankan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang pendudukan (penjajahan) Belanda di Indonesia, Kehadiran institusi perbankan Pertama di Indonesia tidak terlepas dari adanya kolonial Hindia Belanda *Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)* di Indonesia yang didirikan tahun 1602 dan diakhiri (ditutup) tahun 1799. Untuk memperlancar dan mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Nusantara, pada 1746 didirikan De Bank van Leening tepatnya pada tanggal 20 Agustus 1746.[[1]](#footnote-2)

Tercatat dalam penulusuran leterartur saya, ada beberapa bank yang sempat berdiri dan beroprasional di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan, diantaranya;[[2]](#footnote-3)

1. De Javasce NV.
2. De Post Poar Bank.
3. Hulp en Spaar Bank.
4. De Algemenevolks Crediet Bank.
5. Nederland Handles Maatscappi (NHM).
6. Nationale Handles Bank (NHB).
7. De Escompto Bank NV.

*De Javasche Bank* yang didirikan pada tahun 1828, merupakan bank Belanda yang berhasil berkembang dan merupakan cikal bakal bank sentral Indondesia di kemudian hari.De Javasche Bank oleh pemerintah Hindia Belanda, bank tersebut diberi monopoli untuk mengeluarkan uang yang semula pengedarannya ditangani oleh pemerintah sendiri. Sejak itu bank tersebut terkenal sebagai bank sirkulasi, atau bank of issue. Dari fungsinya seperti itu, maka bank tersebut merupakan bankir bagi pemerintah Hindia Belanda, meskipun belum menjadi bank sentral penuh, karena hanya menjalankan beberapa tugas yang biasa dilakukan oleh Bank Sentral, yaitu diantaranya: mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas; mendiskonto wesel, surat hutang jangka pendek, dan obligasi negara; menjadi kasir pemerintah; menyimpan dan menguasai dana-dana devisa; dan bertindak sebagai pusat kliring sejak tahun 1909. Meskipun menjalankan tugasnya sebagai bank sirkulasi tetapi tugas sebagai bank umum pun tetap dijalaninya, sehingga turut bersaing dengan bank-bank lain.[[3]](#footnote-4)

Sejalan dengan perkembangan perekonomian Nusantara, beberapa bank asing lainnya mulai pula melakukan operasinya, yaitu sebagai berikut:

1. *The Chartered Bank of India, Australia and China, BataviaTahun1862*
2. *Yokohama-Specie Bank, Batavia tahun1919*
3. *TaiwanBank, tahun1915, Batavia, Semarang dan Surabaya*
4. *Chinaand SouthernLtd., Batavia Tahun1920*
5. *Mitsui Bank, Surabaya Tahun1925*
6. *Overseas China Banking Corporation, Batavia Tahun 1932*
7. **MASA AWAL KEMERDEKAAN DAN ORDE LAMA**

Diproklamirkanya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tentunya membawa angin segar bagi bangsa Indonesia untuk menggerakkan roda perbankan dengan melakukan nasionalisasi terhadap perbankan-perbankan yang ada, dengan berhasilnya sekutu mengalahkan imperialisme Jepang mengembalikan bank-bank Belanda dan Bank-Bank Asing muncul kembali dan lembaga-lembaga perbankan lainnya, Izin pembukaan bank Belanda di wilayah Indonesia dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 1946 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Bank-bank Belanda pun kembali beroperasi di beberapa wilayah Indonesia.[[4]](#footnote-5)

Kebijakan yang cukup berpengaruh dalam perkembangan perbankan di awal kemerdekaan ini yaitu nasionalisasi De Javasche Bank. De Javasche Bank setelah Indonesia merdeka beroperasi kembali bahkan selama beberapa tahun berfungsi lagi sebagai Bank Sentral meskipun berkedudukan sebagai badan usaha swasta dan sebagian sahamnya ada di tangan asing. Mengingat hal-hal demikian dilakukanlah nasionalisasi De Javasche Bank melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank. Selanjutnya pada tahun 1953 dengan pertimbangan guna lebih memberikan kemudahan menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan perekonomian maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia dan yang lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953. Hal tersebut dilakukan mengingat De Javasche Bank meskipun telah di nasionalisasi kedudukannya masih berbadan hukum sebagai Perseroan Terbatas, jadi masih belum leluasa dalam menerapkan kebijakan moneternya. Sesuai dengan UU tersebut, BI sebagai bank sentral bertugas untuk mengawasi bank-bank. Namun demikian, aturan pelaksanaan ketentuan pengawasan tersebut baru ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/1955 yang menyatakan bahwa BI, atas nama Dewan Moneter, melakukan pengawasan bank terhadap semua bank yang beroperasi di Indonesia, guna kepentingan solvabilitas dan likuiditas badan-badan kredit tersebut dan pemberian kredit secara sehat yang berdasarkan asas-asas kebijakan bank yang tepat. Dari pengawasan dan pemeriksaan BI, terungkap berbagai praktik yang tidak wajar yang dilakukan, seperti penyetoran modal fiktif atau bahkan praktik bank dalam bank. Untuk mengatasi kondisi perbankan itu, dikeluarkan Keputusan Dewan Moneter No. 25/1957 yang melarang bankbank untuk melakukan kegiatan di luar kegiatan perbankan.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan keluar Perpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).[[5]](#footnote-6)

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undangundang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugastugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Pada sidang Dewan Menteri Republik Indonesia tanggal 19 September 1945 diputuskan untuk mendirikan sebuah bank sidang Dewan Menteri Republik Indonesia tanggal 19 September 1945 diputuskan untuk mendirikan sebuah bank milik negara yang bertugas sebagai bank sirkulasi. Untuk mempersiapkan pembentukannya, pemerintah memberikan surat kuasa kepada Bapak R.M. Margono Djojohadikoesoemo (alm). Sebagai langkah pertama pada tanggal 9 Oktober 1945, didirikan Yayasan Poesat Bank Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juli 1946 didirikan bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI), dengan pegawai berjumlah 38 orang. Kemudian Yayasan Poesat Bank Indonesia yang merupakan cikal bakal lahirnya Bank BNI dilebur kedalamnya. Pada tahun-tahun selanjutnya dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah Indonesia untuk memantapkan kedudukan Bank Negara Indonesia. Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Pemerintah Indonesia dan Belanda, memutuskan untuk mengubah fungsi Bank Negara Indonesia dari bank sentral menjadi bank umum. Bank BNI mulai mengarahkan usahanya untuk pembangunan ekonomi, sedangkan Bank Indonesia (yang pada waktu itu bernama De Javasche Bank) ditunjuk menjadi bank sentral.

1. **MASA ORDE BARU**

Orde baru ditandai dengan Peristiwa Supersemar 11 Maret 1966 dan pembubaran PKI pada 12 Maret 1966 adalah tonggak kelahiran orde baruSelanjutnya, pada tanggal 25 Juli 1966 telah dibentuk Kabinet Ampera menggantikan Kabinet Dwikora. Tugas pokok Kabinet Ampera adalah melaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi yang berkonsentrasi pada pengendalian inflasi, pencukupan penghidupan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan ekspor, dan pencukupan kebutuhan sandang.

Pemerintah Orde Baru ingin konsisten menerapakan sistem anggaran berimbang, dan lalu lintas devisa bebas. Program Kabinet Ampera terkenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera yakni, 1) memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan; 2) melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 5 Juli 1968; 3) Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional; 4) Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya; 5) Setelah MPRS pada tanggal 27 Maret1968 menetapkan Soeharto sebagai presiden RI untuk masa jabatan lima tahun, maka dibentuklah kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut Panca Krida yang meliputi: 1) Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi; 2) Menyusun dan melaksanakan Pemilihan Umum, 3) Mengikis habis sisa-sisa Gerakan 30 September dan membersihkan aparatur Negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI..

Selanjutnya untuk perbaikan perbankan pada pemerintahan Orde Baru dimulai dengan memperkuat perundang-undangan yang mengatur perbankan baik berupa penggantian maupun membuat undang-undang yang baru, misalnya membuat peraturan yang baru berupa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, sedangkan yang berupa penggantian peraturan yang lama, yaitu berupa Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, guna mengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok-pokok Bank Indonesia. Perbaikan kelembagaan perbankan dengan memperkuat landasan hukumnya, adalah suatu pilar bagi terselenggaranya pembinaan, dan pengawasan yang mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsinya secara sehat, wajar, efisien, sekaligus memungkinkan perbankan Indonesia melakukan penyesuaian yang diperlukan sejalan dengan berkembangnya norma-norma perbankan internasional. Sebagai langkah awal perbaikan ekonomi nasional, pemerintah Orde Baru melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan ingin secara jelas mengatur usaha perbankan termasuk masalah perkreditan sehingga kesalahan pengelolaan , seperti ekspansi kredit yang tak terkendali dapat dihindari. Di samping itu untuk meningkatkan efektivitas, dan efisiensi penghimpunan dan penggunaan dana masyarakat. Selain itu pula dibuka lagi kesempatan untuk pendirian bank asing, yaitu melalui ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing.

1. **MASA REFORMASI:KRISIS MONETER DAN BANTUAN LIKUIDASI BANK INDONESIA.**

Krisis keuangan dan moneter pada Tahun 1997, mengakibatkan terjadinya peningkatan utang perbankan nasional yang mengakibatkan terjadinya likuidasi[[6]](#footnote-7) terhadap 16 bank yang akhirnya menguncang perekonomian di Indonesia. Selama krisis berlangsung, penyelamatan sistem perbankan nasional dilakukan dalam intensitas tinggi. Tanggal 3 September 1997, Pemerintah memutuskan untuk: membantu bank-bank yang masih memiliki harapan hidup; memerintahkan merger atau penjualan beberapa bank kepada bank-bank yang lebih mampu; dan mencabut ijin bank-bank yang sudah tidak memiliki harapan hidup. Bank-bank yang dianggap layak berlanjut dibantu dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Kemudian 16 bank dinyatakan sebagai Bank Dalam Likuidasi (BDL), 4 bank dinyatakan sebagai Banks Taken Over (BTO), 10 bank sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan 39 bank sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha Tertentu (BBKU). Selain itu, dalam upaya pemulihan perbankan, Pemerintah melakukan penguatan modal (rekapitalisasi) terhadap 10 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 9 bank umum. Pendirian BPPN tanggal 26 Januari 1998, identifikasi bank-bank berdasarkan kriteria rekapitalisasi pada akhir 1998, pengambilalihan bank-bank oleh pemerintah pada bulan Mei 1998 dan pembekuan operasional bank pada bulan Mei dan Agustus 1998 serta penghentian kegiatan usaha tertentu bank-bank tanggal 13 Maret 1999.

Sesuai Persetujuan Bersama antara Gubernur BI dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999, nilai BLBI yang disepakati adalah Rp 144,5 triliun dan pemberian BLBI kepada PT Bank Ekspor Impor Indonesia sebesar Rp Rp 20 triliun. Atas pemberian BLBI sejumlah Rp 144,5 triliun tersebut, pemerintah menerbitkan tiga surat utang yaitu Surat Utang No. SU001/MK/1998 sebesar Rp 80 triliun, No. SU-003/MK/1999 sebesar Rp 64,5 triliun, dan No. SU-004/MK/1999 sebesar Rp 53,8 tiliun. Penyediaan dana BLBI kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan Penjelasan Umum Angka III huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Di dalam undang-undang tersebut ditegaskan peran BI sebagai *lender of the last resort*. Selain sebagai pelaksanaan fungsi itu, penyediaan BLBI juga dilakukan untuk melaksanakan komitmen BI untuk membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan makro ekonomi nasional.

Tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dengan demikian sejak tahun 1992 industri perbankan Indonesia secara teknis yuridis telah mengenal istilah Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Namun, di sisi lain telah kita ketahui bahwa bank syariah dalam operasionalnya tidak semata-mata mendasarkan pada prinsip bagi hasil, melainkan terdapat akad-akad tradisional Islam lainnya yang dapat diimplementasikan dalam praktik bank bebas bunga dimaksud. Akad-akad tradisional Islam atau yang sering disebut sebagai prinsip syariah merupakan instrumen yang menggantikan sistem konvensional berupa bunga (riba), ketidakpastian (garar), perjudian (maisyir), dan baṭil yang merupakan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Berdasarkan paradigma tersebut, serta adanya realitas empiris yang menunjukkan bahwa bank-bank konvensional banyak yang tidak sanggup bertahan di saat krisis keuangan dan moneter melanda, maka mendorong pemerintah untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Perubahan Atas beberapa materi muatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dituangkan dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang inilah yang mempertegas eksistensi perbankan syariah di Indonesia.

1. **Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan**

Hukum perbankan (*banking law*) adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lain.[[7]](#footnote-8) Sedangkan Perbankan sendiri dimaknai sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[[8]](#footnote-9)

Menurut Rachmadi Usman, unsur-unsur yang terkandung dalam hukum perbankan antara lain:[[9]](#footnote-10)

1. Serangkaian ketentuan hukum positif, dengan dikeluarkannya berbagai Peraturan Perundang-undangan baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi 8 dan Surat Edaran Bank Indonesia dan peraturan pelaksanaan lainnya sebagai suatu sistem yang diikat oleh asas hukum tertentu.
2. Hukum positif tersebut bersumberkan ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan yang tertulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentuk hukum dan perundang-undangan, sedangkan ketentuan yang tidak tertulis adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan operasional perbankan.
3. Ketentuan hukum perbankan mengatur ketatalaksanaan kelembagaan bank, mencakup perizinan, bentuk hukum, kepengurusan, dan kepemilikan bank. Dimuat pula ketentuan pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia.
4. Ketentuan hukum perbankan mengatur aspek-aspek kegiatan usahanya. Secara umum fungsi utama bank berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Ketentuan ini mencerminkan fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lacks of funds).

Dari rumusan tersebut akan terungkap bahwa pengaturan di bidang perbankan, akan menyangkut diantaranya :

1. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan serta hubungan hak dan kewajiban.
2. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, pihak yang terafiliasi, dan bentuk kepemilikan bank.
3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memperlihatkan kepentingan umum seperti mencegah persaingan yang tidak wajar, antitrust, perlindungan konsumen, dan lain-lain.
4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi, yang mendukung kebijaksanaan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti bank sentral.
5. Kaidah-kaidah yang mengarah kepada kehidupan perekonomian yang berupa dasar hukum untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya.
6. Peraturan hukum itu satu sama lain ada hubungannya, tidak berdiri sendiri, terikat dalam satu susunan kesatuan
7. **Sumber Hukum dan Asas-Asas Perbankan**

Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan, ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perbankan yang masih berlaku saat ini.[[10]](#footnote-11)Sumber hukum terdiri dari sumber hukum formil dan materil. Sumber hukum dalam arti formil yakni peristiwa-peristiwa tentang timbulnya hukum yang berlaku atau peraturanperaturan yang dapat mengikat para hakim dan penduduk masyarakat, sedangkan pengertian dari sumber hukum materil dari ilmu pengetahuan hukum secara umum yaitu undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, doktrin.[[11]](#footnote-12)

Dalam pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu:[[12]](#footnote-13)

1. Asas demokrasi ekonomi;

Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

1. Asas kepercayaan (fiduciary principle)

Bahwa bank dalam menjalankan usaha dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah.

1. Asas kerahasiaan

Bahwa bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

1. Asas kehati-hatian

Bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Melalui Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kelembagaan perbankan ditata dalam struktur yang lebih sederhana, menjadi dua jenis bank, yaitu:[[13]](#footnote-14)

a. Bank Umum, adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat, adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[[14]](#footnote-15)

**4. Pengertian Bank**

Pengertian Bank menurut pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yaitu : “Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Kasmir, Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut : “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”[[15]](#footnote-16)

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank adalah lembaga keuangan kredit yang mempunyai tugas utama memberikan kredit disamping memberikan jasa-jasa lain di bidang keuangan.[[16]](#footnote-17)

Berdasarkan uraian diatas dapat disepakati bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Bank merupakan suatu badan usaha formal yang didirikan dengan tujuan untuk masyarakat menyimpan uang dengan aman dan keberadaannya dapat membantu kegiatan perekonomian di suatu Negara. Dari beberapa definisi yang di uraikan tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa bank adalah:[[17]](#footnote-18)

1. Sebagai pencipta uang (uang kartal dan giral).
2. Sebagai penyalur simpanan-simpanan dari masyarakat.
3. Sebagai badan yang berfungsi sebagai perantara dalam menerima dan membayar transaksi dagang di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pada dasarnya tugas pokok Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan fungsi bank pada umumnya:[[18]](#footnote-19)

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
2. Menciptakan uang.
3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain
5. **Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah**

Hubungan hukum antara bank dan nasabah dapat dibagi 2 (dua) yakni:[[19]](#footnote-20)

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana,

Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat. Hubungan ini dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produkproduk perbankan seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum tertuang dalam peraturan bank yang bersangkutan dan syaratsyarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana.

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur

Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil. Dari segi hukum ada 2 (dua) bentuk hubungan antara bank dan nasabah yaitu:

1. **Hubungan kontraktual**, merupakan hubungan yang lazim dan berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur maupun nasabah kreditur dan nasabah deposan. Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah bersumber dari ketentuan KUH Perdata tentang kontrak (buku III). Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.[[20]](#footnote-21) Kebebasan berkontrak didasarkan kepada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar *(bargaining position)* yang seimbang. Ada 3 (tiga) tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara bank dan nasabah yaitu:
2. Sebagai hubungan debitur (bank) dan kreditur (nasabah). Adapun kontrak antara bank dan nasabah diberlakukan dalam bentuk kontrak standar (kontrak baku), dimana pihak bank seringkali lebih diuntungkan.
3. Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekadar hubungan debitur-kreditur.
4. Sebagai hubungan implied contract, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

2. **Hubungan non-kontraktual,** Hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan non-kontraktual, sehingga hubungan-hubungan ini terlaksana jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut maupun ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakuinya. Misalnya terhadap nasabah dari Bank tersebut wajib diberitahukan oleh bank setiap perubahan policy yang signifikan mempengaruhi jasa bank yang selama ini diberikan oleh bank.

1. Dapat dilihat dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diaksek 1 April 2019 [↑](#footnote-ref-2)
2. ibid [↑](#footnote-ref-3)
3. Jamin Ginting, *Pengertian dan Sejarah Perbankan di Indonesi*, Modul 1, Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2013. [↑](#footnote-ref-4)
4. Askin, Zainal, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo, 1997 [↑](#footnote-ref-5)
5. Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, dalam Jamin Ginting, *Pengertian dan Sejarah Perbankan di Indonesi*, Modul 1, Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2013. [↑](#footnote-ref-6)
6. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan oleh [likuidator](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Likuidator&action=edit&redlink=1) dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan [piutang](https://id.wikipedia.org/wiki/Piutang), pelunasan [utang](https://id.wikipedia.org/wiki/Utang), dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik. [↑](#footnote-ref-7)
7. Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 2-3 [↑](#footnote-ref-8)
8. Lihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. [↑](#footnote-ref-9)
9. Hasanuddin Rahman, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan yakni sumber hukum formil mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 33, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, terutama tentang GBHN, Undang-Undang Pokok diantaranya: UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dan beberapa instrumen ketentuan hukum positif, dengan dikeluarkannya berbagai Peraturan Perundang-undangan baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi 8 dan Surat Edaran Bank Indonesia dan peraturan pelaksanaan lainnya sebagai suatu sistem yang diikat oleh asas hukum tertentu. [↑](#footnote-ref-11)
11. C.S.T Kansil, , Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, ), 1989 Hlm. 46 [↑](#footnote-ref-12)
12. <http://digilib.unila.ac.id/9630/92/BAB%20II.pdf>, diakses pada 1 April 2019 [↑](#footnote-ref-13)
13. Hasanuddin Rahman, Op.Cit [↑](#footnote-ref-14)
14. Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Internediasi Dalam Hukum Positif*, Bandung: CV. Utomo, 2004., hlm. 28 [↑](#footnote-ref-15)
15. Kasmir.. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2008 Hlm. [↑](#footnote-ref-16)
16. Muchdarsyah, Sinungan, *Manajemen Dana Bank.* Jakarta: PT. Bumi Aksara. 1993.Hlm. 45 [↑](#footnote-ref-17)
17. Kasmir. Op.Cit [↑](#footnote-ref-18)
18. Dahlan , *SiamatManajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2005. Hlm. 276 [↑](#footnote-ref-19)
19. Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito, Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), Hlm. 31 [↑](#footnote-ref-20)
20. Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Cet. II,* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 1 [↑](#footnote-ref-21)